

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEMESTER I TAHUN 2021



PT. Pani Bersama Tambang
The Convergence Indonesia Lt. 20.
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
P: +62 21 2988 0393 IF: +62 21 2988 0392

Site Office :
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati, Desa Marisa Utara,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
Provinsi Gorontalo - 96266.
P: +62 443 2215251



KATA PENGANTAR

PT Pani Bersama Tambang sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan dan pemurnian bijih emas di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo telah memperoleh izin lingkungan berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 02/DPMESDM-T RANS/IL/I/2019. Mengacu ke PP Nomor 27 Tahun 2012 bahwa setiap pemrakarsa pemegang Izin Lingkungan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam izin tersebut, maka PT Pani Bersama Tambang menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ini.

Pemantauan lingkungan tahap pra konstruksi semester 1 Tahun 2021 pada kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh PT Sonokeling bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan LPPM-UNG. Penyusunan laporan ini mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terkait kegiatan PT Pani Bersama Tambang.

Jakarta, 27 Juli 2021

PT Pani Bersama Tambang

Cahyono Seto
Direktur Utama



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Identitas Perusahaan	1
B. Lokasi Usaha dan atau Kegiatan	1
C. Deskripsi Kegiatan Tahap Pra Konstruksi	4
D. Perkembangan Lingkungan Sekitar	5
BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI	6
A. Pelaksanaan	6
A1. Pengelolaan Lingkungan	6
A2. Pemantauan Lingkungan	9
B. Evaluasi	11
B1. Evaluasi Kecenderungan	11
B2. Evaluasi Tingkat Kritis	20
B3. Evaluasi Penuaan	21
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	23
Daftar Pustaka	25
Lampiran	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PT Pani Bersama Tambang	2
Gambar 2. Proporsi Pengetahuan Responden terhadap Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021	15
Gambar 3. Persentase Sumber Informasi Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021.....	16
Gambar 4. Persentase Sikap Masyarakat Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021	17
Gambar 5. Kondisi Sikap dan Persepsi Masyarakat terhadap Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas PT Pani Bersama Tambang Saat Rona Awal, Pemantauan Semester 1 Tahun 2020, Pemantauan Semester 2 Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021	18
Gambar 6. Persentase Responden Menurut Alasannya Mendukung dengan Adanya Rencana Kegiatan saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021	19
Gambar 7. Persentase responden Menurut Alasannya Kurang Mendukung dengan Adanya Rencana Kegiatan Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021	19
Gambar 8. Foto Pemantauan Persepsi dan Sosialisasi Kegiatan Perusahaan kepada Masyarakat	22



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Koordinat Areal PT Pani Bersama Tambang	3
Tabel 2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas.....	8
Tabel 3. Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas PT Pani Bersama Tambang	10
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	12
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	13
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	14



BAB I


PENDAHULUAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Pemrakarsa	: PT Pani Bersama Tambang
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat	: Jl. Sumur Bor, Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Indonesia,
Nomor Telepon	: (021) 29880425
Nomor Fax	: (021) 29880427
Status pemodalan	: PMDN
Bidang usaha	: Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas
SK AMDAL	: SK Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 02/DPMESDM-TRANS/IL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019
Penanggungjawab	
Nama	: Cahyono Seto
Jabatan	: Direktur Utama
Izin yang terkait dengan AMDAL	
○ Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Nomor 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019	

B. LOKASI USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Lokasi kegiatan PT Pani Bersama Tambang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PT Pani Bersama Tambang
. Peta Lokasi Kegiatan PT Pani Bersama Tambang
(Sumber: Lampiran SK IUP OPK PT Pani Bersama Tambang)



a. Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang berlokasi di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Koordinat lokasi PT Pani Bersama Tambang berdasarkan lampiran SK IUP OPK PT Pani Bersama Tambang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Koordinat Areal PT Pani Bersama Tambang

No.	Koordinat	
	BT	LU
1	121° 58' 30.40"	0° 32' 45.86"
2	122° 00' 27.41"	0° 32' 45.86"
3	122° 00' 27.41"	0° 32' 41.53"
4	122° 00' 55.66"	0° 32' 41.53"
5	122° 00' 55.66"	0° 32' 26.19"
6	122° 00' 46.38"	0° 32' 26.19"
7	122° 00' 46.38"	0° 32' 6.60"
8	122° 00' 52.38"	0° 32' 6.60"
9	122° 00' 52.38"	0° 32' 5.99"
10	122° 01' 0.90"	0° 32' 5.99"
11	122° 01' 0.90"	0° 32' 6.59"
12	122° 01' 15.38"	0° 32' 6.59"
13	122° 01' 15.38"	0° 31' 59.29"
14	122° 01' 21.14"	0° 31' 59.29"
15	122° 01' 21.14"	0° 31' 44.13"
16	122° 01' 18.10"	0° 31' 44.13"
17	122° 01' 18.10"	0° 31' 35.40"
18	122° 01' 4.43"	0° 31' 35.40"
19	122° 01' 4.43"	0° 31' 39.30"
20	122° 00' 57.31"	0° 31' 39.30"
21	122° 00' 57.31"	0° 31' 42.72"
22	122° 00' 53.13"	0° 31' 42.72"
23	122° 00' 53.13"	0° 31' 48.24"
24	122° 00' 46.54"	0° 31' 48.24"
25	122° 00' 46.54"	0° 31' 53.35"
26	121° 59' 16.11"	0° 31' 53.35"
27	121° 59' 16.11"	0° 31' 59.68"
28	121° 59' 1.79"	0° 31' 59.68"
29	121° 59' 1.79"	0° 32' 5.51"
30	121° 58' 30.40"	0° 32' 5.51"

Sumber : Lampiran SK IUP OPK PT Pani Bersama Tambang



b. Luas Area : 763,90 Ha.

C. DESKRIPSI KEGIATAN TAHAP PRA KONSTRUKSI

PT Pani Bersama Tambang (PT PBT) merupakan perusahaan pengolahan dan pemurnian bijih emas yang telah mendapatkan izin lingkungan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, yang bijih emasnya berasal dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS). Kegiatan PT PBT meliputi tahapan yang secara garis besar terdiri dari 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi dan tahap pasca tambang.

Berdasarkan uraian diatas, tahapan kegiatan PT PBT menurut dokumen AMDAL yaitu pada Tahap Pra Konstruksi yang terdiri dari kegiatan sosialisasi rencana kegiatan dan Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

1. Sosialisasi Rencana Kegiatan

Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana yang akan dilakukan oleh PT PBT. Sosialisasi Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT PBT dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan pada setiap akan melakukan tahapan kegiatan mulai dari tahap prakonstruksi hingga tahap pascaoperasi.

2. Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Pemasangan tanda batas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara.



Dampak yang Dikelola

Perubahan persepsi dan sikap masyarakat dengan sumber dampaknya yaitu sosialisasi rencana kegiatan

Dampak yang Dipantau:

Perubahan persepsi dan sikap masyarakat dengan sumber dampaknya yaitu sosialisasi rencana kegiatan

D. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan AMDAL, kegiatan lain di sekitar lokasi Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas PT PBT di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo antara lain hutan produksi, perkebunan milik masyarakat sekitar, dan Cagar Alam Panua. Adapun perusahaan di sekitar PT PBT di antaranya adalah PT. Gorontalo Sejahtera Mining (PT. GSM) dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS) yang bergerak dalam usaha pertambangan.

Seiring dengan beroperasinya PT Pani Bersama Tambang, aktivitas masyarakat dan perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehubungan dengan aktivitas perusahaan belum menunjukkan perubahan yang signifikan di sekitar lokasi PT Pani Bersama Tambang.



BAB II

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN

A.1. Pengelolaan Lingkungan

Dampak lingkungan yang harus dikelola pada tahap pra konstruksi berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL RPL) adalah perubahan persepsi dan sikap masyarakat.

1) ***Dampak dan Sumber Dampak***

Sosialisasi rencana kegiatan.

2) ***Tolak Ukur Dampak***

Munculnya persepsi dan sikap masyarakat yang positif (100%)

3) ***Lokasi Pengelolaan***

Desa Sipatana, Desa Buntulia Tengah, Desa Buntulia Utara, Desa Taluduyunu, Desa Taluduyunu Utara, Desa Karya Indah, dan Desa Hulawa

4) ***Periode Pengelolaan***

6 bulan sekali

5) ***Tindakan Pengelolaan***

- a. Menyosialisasikan kegiatan secara rutin dan intensif kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam hal memprioritaskan tenaga kerja lokal, memprioritaskan penduduk lokal untuk membuka usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tenaga kerja, serta memprioritaskan pengusaha lokal untuk menyuplai sebagian baku/bahan penolong/material/peralatan yang diperlukan oleh perusahaan untuk kegiatan konstruksi.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Desa, Camat, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.
- c. Program PPM dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.



PT Pani Bersama Tambang

The Convergence Indonesia Lt. 20,
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
P: +62 21 2988 0393 | F: +62 21 2988 0392

Site Office:

Jl. Sumur Bor, Dusun Melati, Desa Marisa Utara,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
Provinsi Gorontalo - 96266,
P: +62 443 2215251

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada tahap pra konstruksi sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan disajikan pada Tabel 2.



Tabel 2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
A. Kegiatan Sosialisasi							
1.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Sosialisasi rencana kegiatan	Munculnya persepsi dan sikap masyarakat yang positif (100%)	<ul style="list-style-type: none"> - Mensosialisasikan kegiatan secara rutin dan intensif kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam hal memprioritaskan tenaga kerja lokal, memprioritaskan penduduk lokal untuk membuka usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tenaga kerja, serta memprioritaskan pengusaha lokal untuk menyuplai sebagian baku/bahan penolong/material/peralatan yang diperlukan oleh perusahaan untuk kegiatan konstruksi. - Berkoordinasi dengan Kepala Desa, Camat, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. - Program PPM dilakukan secara tepat sasaran dan efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Sipatana - Desa Buntulia Tengah - Desa Buntulia Utara - Desa Taluduyunu - Desa Taluduyunu Utara - Desa Karya Indah - Desa Hulawa 	Setiap 6 (enam) bulan sekali	<p>Pelaksana: PT PBT</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas LH Kabupaten Pohuwato - Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato - Dinas LHK Provinsi Gorontalo <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas LH Kabupaten Pohuwato - Dinas LHK Provinsi Gorontalo - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup)

Sumber : PT Pani Bersama Tambang (2019)



A.2. Pemantauan Lingkungan

Dampak lingkungan yang harus dipantau pada tahap pra konstruksi berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL RPL) adalah perubahan persepsi dan sikap masyarakat.

1) Jenis Komponen

Perubahan persepsi dan sikap masyarakat

2) Sumber Dampak

Sosialisasi rencana kegiatan

3) Parameter Yang Dipantau

Meningkatkan persepsi positif masyarakat dan mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan pertambangan PT PBT (persepsi positif = 100%)

4) Lokasi Pemantauan

- **Desa Sipatana**
- **Desa Buntulia Tengah**
- **Desa Buntulia Utara**
- **Desa Taluduyunu**
- **Desa Taluduyunu Utara**
- **Desa Karya Indah**
- **Desa Hulawa**

5) Periode Pemantauan

- **Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap prakonstruksi**
- **Pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali**

6) Hasil Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan lingkungan PT Pani Bersama Tambang ditunjukkan pada Tabel 3.



Tabel 3. Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas PT Pani Bersama Tambang

No	Dampak Lingkungan yang dipantau	Sumber Dampak	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Hasil Pemantauan	Keterangan
			Lokasi	Metode	Tolok Ukur		
1.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Sosialisasi rencana kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Sipatana - Desa Buntulia Tengah - Desa Buntulia Utara - Desa Taluduyunu - Desa Taluduyunu Utara - Desa Karya Indah - Desa Hulawa 	<p>Metode pengumpulan data: Pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan kuesioner</p> <p>Metode analisis data: Metode deskriptif</p>	<p>Meningkatkan persepsi positif masyarakat dan mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan pertambangan PT PBT (persepsi positif = 100%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 46.67% responden mendukung - 31.11% kurang mendukung - 22.22% tidak tahu <p>Alasan mendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 67% menyediakan lapangan pekerjaan - 14% meningkatkan pengembangan wilayah - 12% menyediakan peluang usaha - 7% menambah pendapatan masyarakat <p>Alasan kurang mendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 71.43% menimbulkan dampak lingkungan negatif - 28.57% menyatakan akan kehilangan lahan garapan 	<p>Pemrakarsa PT PBT kurang intensif melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan PT PBT telah melakukan koordinasi dengan stake holder dan tokoh masyarakat Program PPM belum dilaksanakan</p>

Sumber : PT Pani Bersama Tambang (2019) dan hasil wawancara, 2021.



B. EVALUASI

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk:

- **Memudahkan identifikasi penataan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan.**
- **Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara terus menerus.**
- **Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar.**
- **Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.**

B.1. Evaluasi Kecenderungan

Evaluasi kecenderungan (*trend evaluation*) adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Evaluasi kecenderungan membutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk pemantauan yang berbeda.

Berdasarkan matriks pengelolaan lingkungan (Tabel 2) menunjukkan komponen lingkungan yang dipantau pada tahap pra konstruksi adalah perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang.

Pemantauan pada semester 1 Tahun 2021 dilakukan dengan metode wawancara kepada 90 responden. Responden tersebar di 7 desa di Kecamatan Buntulia yaitu Desa Sipatana, Desa Buntulia Tengah, Desa Buntulia Utara, Desa Taluduyunu, Desa Taluduyunu Utara, Desa Karya Indah, dan Desa Hulawa. Karakteristik responden berupa umur, jenis kelamin, tingkat



pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dijabarkan pada Tabel 4 hingga Tabel 8.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	15-30 Tahun	30	33.33%
2	31-40 Tahun	13	14.44%
3	41-50 Tahun	29	32.22%
4	51-60 Tahun	10	11.11%
5	> 60 Tahun	8	8.89%
Jumlah		90	100

Sumber: Hasil wawancara, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa proporsi terbesar responden berada pada kelompok umur 15 - 30 tahun (33.33%), selanjutnya pada kelompok umur 41 – 50 tahun (32.22%) dan kelompok umur 31-40 tahun (14.44%). Proporsi responden terendah berada pada kelompok umur > 60 tahun yaitu sebesar 8.89%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 5. Jenis kelamin responden terbesar adalah perempuan yaitu sebesar 58.89%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 41.11%.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	37	41.11%
2	Perempuan	53	58.89%
Jumlah		90	100

Sumber: Hasil wawancara, 2021

Latar belakang pendidikan responden ditunjukkan pada Tabel 6. Tabel 6 menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 37%, berikutnya pada kelompok tingkat pendidikan SLTP sebesar 21%, SLTA sebesar 19% dan yang tidak sekolah 12%. Responden yang



memiliki Pendidikan perguruan tinggi 11%. Jenis mata pencaharian responden ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	11	12%
2	SD	33	37%
3	SLTP	19	21%
4	SLTA	17	19%
5	Perguruan Tinggi	10	11%
Jumlah		90	100

Sumber: Hasil wawancara, 2021

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani/Pekerja	14	16%
2	Pegawai Pemerintah	7	8%
3	Pegawai Swasta	1	1%
4	Tidak Bekerja	4	4%
5	Wiraswasta	1	1%
6	Pemilik Lubang Tambang	0	0%
7	Pemilik Mesin Tambang	2	2%
8	Pekerja Tambang Tradisional	19	21%
9	Usaha Jasa	15	17%
10	Buruh Pasir	0	0%
11	IRT	20	22%
12	pedagang toko/warung	7	8%
Jumlah		90	100

Sumber: Hasil wawancara, 2021

Tabel 7 menggambarkan bahwa mata pencaharian responden sangat bervariasi. Mata pencaharian responden terbesar yaitu IRT sebesar 22% dan



pekerja tambang tradisional 21%. Persentase mata pencaharian penduduk terbesar berikutnya yaitu usaha jasa sebesar 17%, petani sebesar 16% dan pegawai pemerintah 8%. Beragamnya jenis pekerjaan responden juga berpengaruh terhadap variasi tingkat pendapatan responden. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No	Tingkat Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	< Rp. 1.000.000, -	33	32%
2.	Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000	49	48%
3.	Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000	8	8%
4.	Rp. 5.000.000 – Rp. 7.500.000	0	0%
5	> Rp. 7.500.000	13	13%
	Jumlah	90	100

Sumber: Hasil wawancara, 2021


Tabel 8 menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan termasuk rendah, jika dibandingkan dengan UMP Gorontalo yang besarnya Rp. Rp. 2.586.900, -. Persentase terbesar tingkat pendapatan per bulan responden yaitu Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000 yaitu sebesar 48%. Persentase terbesar kedua yaitu responden dengan tingkat pendapatan < Rp. 1.000.000 yaitu sebanyak 32%. Responden dengan pendapatan > Rp. 7.500.000 yaitu sebesar 13%.

Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat terhadap rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang pada saat rona awal menunjukkan bahwa 79% responden mengetahui rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang, kemudian sebesar 19% masyarakat setempat menyatakan tidak tahu, dan sebanyak 2% tidak




menjawab. Hasil wawancara semester 2 Tahun 2020 menunjukkan 50% responden mengetahui rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang dan 50% responden tidak mengetahui kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang. Hasil wawancara semester 1 Tahun 2021 menunjukkan 65.56% responden mengetahui rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang dan 34.44% responden tidak mengetahui kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang. Grafik proporsi pengetahuan responden terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Proporsi Pengetahuan Responden terhadap Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021

Hasil analisis mengenai sumber informasi responden yang mengetahui tentang kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Persentase Sumber Informasi Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021


Gambar 3 menunjukkan bahwa sumber informasi pengetahuan masyarakat mengenai rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang mayoritas berasal dari saudara yaitu sebesar 76.27% informasi dari aparat pemerintah 22.03%, dan informasi yang berasal dari surat kabar/radio sebesar 1.69%. Hal ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan masih kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi rencana kegiatan.



Sikap Masyarakat terhadap Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang

Berdasarkan data rona awal pada dokumen AMDAL PT Pani Bersama Tambang, sikap dan persepsi masyarakat yaitu 29% mendukung rencana kegiatan, 55% tidak mendukung dan 16% tidak menjawab. Hasil pemantauan semester 2 Tahun 2020 menunjukkan bahwa 51.11% responden mendukung terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang dan 36.67% responden kurang mendukung terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang. Hasil wawancara pada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan PT Pani Bersama Tambang saat pemantauan semester 1 Tahun 2021 menunjukkan bahwa 46.67% responden mendukung dan 31.11% responden kurang mendukung terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang.


Proporsi sikap masyarakat terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang saat pemantauan semester 1 Tahun 2021 ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Sikap Masyarakat Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021




Grafik perbandingan sikap masyarakat saat rona awal, pemantauan semester 1 Tahun 2020, dan pemantauan semester 2 Tahun 2020 dan semester 1 Tahun 2021 disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Kondisi Sikap dan Persepsi Masyarakat terhadap Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas PT Pani Bersama Tambang

Gambar 5 menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang mendukung saat pemantauan semester 1 Tahun 2021 (46.67%) menurun dibandingkan saat pemantauan semester 2 Tahun 2020 (51.11%) dan jika dibandingkan kondisi rona awal (29%). Sedangkan persentase masyarakat yang kurang mendukung saat pemantauan semester 1 Tahun 2021 (31.11%) mengalami penurunan dibandingkan kondisi rona awal (55%) dan dibandingkan saat pemantauan semester 2 Tahun 2020 (36.67%).

Hasil wawancara menggambarkan alasan responden mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih PT Pani Bersama Tambang adalah menyediakan lapangan pekerjaan (67%), meningkatkan pembangunan wilayah (14%), menyediakan peluang usaha (12%), dan menambah pendapatan masyarakat (7%). Grafik proporsi alasan responden mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih PT Pani Bersama Tambang saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021 ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Persentase Responden Menurut Alasannya Mendukung dengan Adanya Rencana Kegiatan saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021

Alasan masyarakat kurang mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang adalah menimbulkan dampak lingkungan negatif (71.43%) dan kehilangan lahan garapan (28.57%). Grafik proporsi alasan responden kurang mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih PT Pani Bersama Tambang ditampilkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Persentase responden Menurut Alasannya Kurang Mendukung dengan Adanya Rencana Kegiatan Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021



Persepsi Masyarakat tentang Dampak dan Manfaat Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang, dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang menurut responden adalah:

- **Menimbulkan dampak negatif terhadap lahan pertanian**
- **Pencemaran air dan lingkungan**
- **Mata pencaharian masyarakat berkurang**
- **Perselisihan penambang tradisional dan perusahaan**

Manfaat kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang menurut persepsi masyarakat adalah membuka lapangan kerja. Harapan masyarakat terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang yaitu:

- **Dapat bekerja di perusahaan**
- **Tidak merusak lingkungan**
- **Ikut membantu kegiatan sosial**
- **Ikut meningkatkan kesehatan masyarakat**
- **Menjaga kualitas air dari pencemaran limbah**
- **Tidak merugikan masyarakat**
- **Pembagian hasil diperjelas**
- **Tidak mengganggu penambang tradisional**

B.2. Evaluasi Tingkat Kritis

Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kritis (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dilakukan dengan mengevaluasi data *trend* hasil pemantauan dari waktu ke waktu atau hasil pemantauan sesaat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 46.67% responden mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang. Responden yang kurang mendukung kegiatan pengolahan dan



pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang sebesar 31.11%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi responden yang mendukung terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang meningkat dibanding kondisi pada rona awal dan pemantauan sebelumnya. Namun jumlah responden yang kurang mendukung masih cukup tinggi, kondisi ini akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Kondisi sosial masyarakat sekitar wilayah kegiatan PT Pani Bersama Tambang ini tidak memasuki level kritis. Hal ini dapat dilihat dari persentase responden yang mendukung rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang lebih besar dari pada responden yang kurang mendukung rencana kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang.

Adapun jika terjadi konflik yang pernah terjadi telah diselesaikan dengan musyawarah antara pihak perusahaan dengan masyarakat melalui peran pemerintah setempat. Mayoritas responden menyatakan bahwa perusahaan memberikan kompensasi yang sesuai jika terjadi kerugian. Selain itu terdapat pendapat masyarakat mengenai manfaat kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang dan harapan masyarakat terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang.

B.3. Evaluasi Penaatan

Evaluasi penataan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh PT Pani Bersama Tambang pada masa pra konstruksi adalah melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan di tujuh desa di sekitar lokasi pertambangan, melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, Camat, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat, serta pelaksanaan program PPM dilakukan secara tepat sasaran



dan efisien. Hasil wawancara dengan pihak perusahaan diperoleh bahwa pihak perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi selama masa pra konstruksi hingga periode semester 1 Tahun 2021. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pada masa pandemi Covid 19 yang merupakan periode pengelolaan Semester 1 Tahun 2020, perusahaan melakukan sosialisasi ke beberapa masyarakat seperti yang tergambar pada Gambar 8.



Gambar 8. Foto Pemantauan Persepsi dan Sosialisasi Kegiatan Perusahaan kepada Masyarakat

Selain itu PT Pani Bersama Tambang telah melakukan koordinasi dengan *stake holder* dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pani Bersama Tambang telah melakukan penataan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan berupa koordinasi dengan *stake holder* dan tokoh masyarakat, namun belum melakukan penataan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan berupa sosialisasi rencana kegiatan dan pelaksanaan program PPM secara tepat sasaran dan efisien sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan. Persentase persepsi masyarakat yang mendukung kegiatan perusahaan telah meningkat dibandingkan rona awal namun perlu ditingkatkan sesuai tolok ukur pada rencana pemantauan lingkungan.



BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara saat pemantauan semester 1 Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. PT Pani Bersama Tambang belum melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan dan melaksanakan program PPM yang tepat sasaran dan efisien yang merupakan kewajiban untuk pengelolaan lingkungan tahap pra konstruksi sesuai dengan ketentuan izin lingkungan. PT Pani Bersama Tambang telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.**
- 2. Proporsi masyarakat yang mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang sebesar 46.67% dan yang kurang mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang sebesar 31.11%.**
- 3. Kondisi sosial di sekitar lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas oleh PT Pani Bersama Tambang belum memasuki level kritis. Hal ini ditunjukkan dengan persentase responden yang mendukung kegiatan perusahaan lebih besar daripada persentase responden yang kurang mendukung terhadap kegiatan perusahaan. Adapun jika terjadi konflik yang pernah terjadi telah diselesaikan dengan musyawarah antara pihak perusahaan dengan masyarakat melalui peran pemerintah setempat**

B. SARAN

Berdasarkan hasil pemantauan maka disarankan:

- 1. PT Pani Bersama Tambang wajib melakukan kegiatan sosialisasi di setiap desa di sekitar lokasi pertambangan.**
- 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan kegiatan.**



PT Pani Bersama Tambang

The Convergence Indonesia Lt. 20,
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
P: +62 21 2988 0393 | F: +62 21 2988 0392

Site Office:

Jl. Sumur Bor, Dusun Melati, Desa Marisa Utara,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
Provinsi Gorontalo - 96266,
P: +62 443 2215251

3. Melaksanakan program PPM secara tepat sasaran dan efisien



PT Pani Bersama Tambang

The Convergence Indonesia Lt. 20,
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
P: +62 21 2988 0393 | F: +62 21 2988 0392

Site Office:

Jl. Sumur Bor, Dusun Melati, Desa Marisa Utara,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
Provinsi Gorontalo - 96266,
P: +62 443 2215251

DAFTAR PUSTAKA

- PT Pani Bersama Tambang. 2019. *Analisis Dampak Lingkungan Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.* Gorontalo: PT Pani Bersama Tambang**
- PT Pani Bersama Tambang. 2019. *Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas oleh PT Pani Bersama Tambang di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.* Gorontalo: PT Pani Bersama Tambang**



PT Pani Bersama Tambang

The Convergence Indonesia Lt. 20,
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
P: +62 21 2988 0393 | F: +62 21 2988 0392

Site Office:

Jl. Sumur Bor, Dusun Melati, Desa Marisa Utara,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
Provinsi Gorontalo - 96266,
P: +62 443 2215251

LAMPIRAN

- 1. Izin Lingkungan**
- 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus**
- 3. Foto Dokumentasi**
- 4. Kuesioner**

SURAT PERINTAH KERJA

No. : 06/SPK/SK - UNG/VII/2021

PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN MASA PRA KONSTRUKSI PADA KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH EMAS PT PANI BERSAMA TAMBANG

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Engkos Kosasih, S.Hut
Jabatan : Direktur Utama PT. Sonokeling

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Sonokeling, yang beralamat di Villa Ciomas Indah Blok G VII No.1-2, Ciomas Rahayu, Ciomas, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Dr. Fitryane Lihawa, M.Si
Jabatan : Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan
LPPM Universitas Negeri Gorontalo

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSL-K) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut bahwa:

Untuk mengurangi dan mencegah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pra konstruksi pengolahan dan pemurnian emas yang dilaksanakan oleh PT Pani Bersama Tambang, maka **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Jasa Pemantauan Lingkungan Masa Pra Konstruksi Pada Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Emas PT Pani Bersama Tambang dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 Lingkup Pekerjaan

Pihak Pertama memerintahkan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen pemantauan lingkungan masa pra konstruksi pada kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama Tambang periode semester 1 Tahun 2021
2. Menyampaikan laporan pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Pasal 2 **Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan kontrak:
 - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**
 - b. Melaksanakan perubahan kontrak jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh **Para Pihak**
 - c. Memberikan peringatan jika terjadi keterlambatan pekerjaan
 - d. Memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
2. Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan kontrak:
 - a. Menerima pembayaran sesuai berita acara penyelesaian pekerjaan
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan oleh **Pihak Pertama**
 - d. Menyerahkan barang dan jasa sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

Pasal 3 **Harga**

Para Pihak sepakat untuk harga pekerjaan sebesar Rp 47.970.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan atas biaya jasa tersebut akan dipotong PPh Final sesuai peraturan perpajakan yang berlaku oleh Pihak Pertama

Pasal 4 **Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 hari sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini sampai seluruh pekerjaan yang ditentukan dalam pasal 1 selesai dikerjakan.

Pasal 5 **Cara Pembayaran**

1. Pembayaran dilakukan setelah **Pihak Kedua** menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan seluruh pekerjaan yang ditentukan dalam pasal 1

2. Pembayaran dilakukan setelah **Pihak Kedua** mengajukan permohonan pembayaran kepada **Pihak Pertama**.
3. Pembayaran dilakukan dengan Giro PT. Sonokeling dan akan ditransfer ke nomor rekening:
Atas nama : RPL 050 BLU Universitas Negeri Gorontalo
Bank : BNI Cabang Gorontalo
Nomor Rekening : 0279631574

Pasal 6 **Pengalihan Tugas**

Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh tugas dalam pasal 1 kepada Pihak Ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

Bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sengketa sehubungan dengan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat menempuh cara musyawarah untuk mufakat.

Jika hasil musyawarah tidak tercapai permufakatan, maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih kedudukan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitia Pengadilan Negeri Gorontalo.

Pasal 8 **Penutup**

Surat perintah kerja ini dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing diberi meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. Sonokeling



Engkos Kosasih, S.Hut
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PSL-K LPPM
Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si
Kepala



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 964 /P/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN TAHAP PRA
KONSTRUKSI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJI EMAS
TAHUN 2021 KERJA SAMA PT. SONOKELING DENGAN PUSAT STUDI
LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen pemantauan lingkungan tahap pra konstruksi kegiatan pengolahan dan pemurnian biji emas tahun 2021 kerjasama PT. Sonokeling dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu menetapkan tim penyusun dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Pemantauan Lingkungan Tahap Pra Konstruksi Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Biji Emas Tahun 2021 Kerja Sama PT. Sonokeling dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
12. Surat Perintah kerja Nomor 06/SPK/SK-UNG/VII/2021 tanggal 1 Juli Tahun 2021 tentang Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Pra Konstruksi Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Biji Emas Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN TAHAP PRA KONSTRUKSI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJI EMAS TAHUN 2021 KERJA SAMA PT. SONOKELING DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan nama-nama tim pemantauan dan penyusunan dokumen pemantauan lingkungan UKL/UPL semester 1 dan semester 2 tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas tim pemantauan, antara lain:
- a. melaksanakan pemantauan lingkungan hidup dan penyusunan dokumen pemantauan lingkungan hidup semester 1 dan semester 2 Tahun 2021 dan bertanggung jawab penuh secara teknis, sistematika dan administratif dengan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL;
 - b. batas waktu pemasukan Laporan Hasil Pemantauan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pemantauan tersebut sepenuhnya adalah biaya hibah kerjasama PT. Sonokeling.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 964/P/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN TAHAP PRA KONSTRUKSI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJI EMAS TAHUN 2021 KERJA SAMA PT. SONOKELING DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TIM PEMANTAUAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN UKL/UPL SEMESTER 1 DAN SEMESTER 2 TAHUN 2021

- I. Pengarah : 1. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST.,MT (Rektor)
2. Prof. Dr. Phil. Ikhfan Haris, M.Sc (Wakil Rektor IV)
3. Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si (Ketua LPPM)
4. Dr. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom.,M.Kom (Sek. LPPM)
- II. Ketua Tim : Dr. Fitryane Lihawa, M.Si (Kepala PSL-K)
- III. Tim Pendamping: 1. Dr. eng Sri Maryati
2. Yanti Saleh, SP.,M.Pd
- IV. Tim Surveyor : 1. Suratman Ursilu (Mahasiswa S2 KLH)
2. Ica Saleh (Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi)
3. Wandu (Mahasiswa S2 Pendidikan Geografi)



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK
REKTOR